



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Barata RT 003 RW 006, Desa Tritih Wetan,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Sumirah, S.H., Dkk** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**WAHANA**” yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 4 Juli 2023 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 145/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berkas-perkara-dan-surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 081542649171;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu terdakwa sudah berusia tidak muda lagi dan sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa bersama dengan saksi WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan melalui pesan WhatsApp kepada seseorang dengan nomor WhatsApp 085883716806;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, saksi ISMAIL, S.H., saksi SAFARUDIN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang tergeletak di sebelah Hotel Cipto Arum yang pada saat itu akan diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA kemudian diambil oleh terdakwa dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket tersebut berisi sabu milik terdakwa dan saksi WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 747/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa **1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram adalah mengandung**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~METAMFETAMINA~~ terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TAUFIK MARFU'I Bin (Alm) SURATMAN CHAMAMI**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.40 WIB terdakwa bersama dengan saksi WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan melalui pesan WhatsApp kepada seseorang dengan nomor WhatsApp 085883716806, setelah saksi WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA membayar sabu tersebut dengan cara transfer kemudian terdakwa mengirim bukti transfer pembayaran sabu tersebut kepada penjual sabu tersebut lalu penjual sabu tersebut mengirim alamat/web pengambilan sabu tersebut yaitu di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dimana sabu tersebut diletakan di sebelah Hotel Cipto Arum, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi saksi WASITO Als SURIP Bin (Alm)

MARTADIWIRYA menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi R-5027-ALB ;

- Bahwa kemudian saksi ISMAIL, S.H., saksi SAFARUDIN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang tergeletak di sebelah Hotel Cipto Arum yang pada saat itu akan diambil oleh terdakwa dan saksi WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA kemudian diambil oleh terdakwa dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket tersebut berisi sabu milik terdakwa dan saksi WASITO Als SURIP Bin (Alm) MARTADIWIRYA yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 747/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa **1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terddaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Safarudin, S.H.;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama rekansaksi yaitu AIPDA Ismail, S.H. dan BRIPTU Farkhan Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wasito pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 00.05 WIB di tepi Jl. Dr.Cipto RT 005 RW 001 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Indosat Nomor 081542649171;

dan dari saksi Wasito ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi R-5027-ALB;

Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Wasito dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413000578267;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi R 5027 ALB atas nama WASITO;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa dan saksi Wasito mendapatkan barang berupa sabu dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik saksi Wasito;

Bahwa terdakwa mendapatkan alamat/web barang berupa sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang dikirim ke HP nya, kemudian terdakwa juga mengirim web/alamat barang berupa sabu kepada saksi Wasito kemudian terdakwa mengajak saksi Wasito untuk mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui adanya orang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi beserta rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wasito dimana sebelumnya mencoba lari pada saat didatangi. Lalu setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan sabu sesuai pesanan di HP milik terdakwa;

Bahwa terdakwa dan saksi Wasito tidak memiliki hak dan kewenangan/ijin untuk membeli dan menguasai barang berupa sabu;

Bahwa Sabu yang dipesan oleh terdakwa dan saksi Wasito ditemukan ditanam di samping Hotel Cipto Arum ditandai dengan tutup botol Aqua, kemudian terdakwa mengambil dan membukanya;

Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa sabu ditanam disamping Hotel Cipto karena sebelumnya ada informasi bahwa di Jl. Cipto ada transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wasito;

Bahwa terdakwa dan saksi Wasito melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik Terdakwa;

Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Wasito membeli sabu untuk dipakai sendiri;

Bahwa saksi tidak menanyakan dimana sabu tersebut dibeli oleh sdr. terdakwa dan saksi Wasito;

Bahwa terdakwa dan saksi Wasito membeli sabu dilakukan dengan cara memesan melalui handphone, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Farkhan Kurniawan;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama rekansaksi yaitu AIPDA Ismail, S.H. dan AIPDA Safarudin, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wasito pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 00.05 WIB di tepi Jl. Dr.Cipto RT 005 RW 001 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam;

- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Indosat Nomor 081542649171;

dan dari saksi Wasito ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi R-5027-ALB;

Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah saksi Wasito dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379413000578267;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi R 5027 ALB atas nama WASITO;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa dan saksi Wasito mendapatkan barang berupa sabu dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik saksi Wasito;

Bahwa terdakwa mendapatkan alamat/web barang berupa sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang dikirim ke HP nya, kemudian terdakwa juga mengirim web/alamat barang berupa sabu kepada saksi Wasito kemudian terdakwa mengajak saksi Wasito untuk mengambilnya;

Bahwa pada saat akan melakukan penangkapan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui adanya orang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi beserta rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wasito dimana sebelumnya mencoba lari pada saat didatangi. Lalu setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan sabu sesuai pesanan di HP milik terdakwa;

Bahwa terdakwa dan saksi Wasito tidak memiliki hak dan kewenangan/ijin untuk membeli dan menguasai barang berupa sabu;

Bahwa Sabu yang dipesan oleh terdakwa dan saksi Wasito ditemukan ditanam di samping Hotel Cipto Arum ditandai dengan tutup botol Aqua, kemudian terdakwa mengambil dan membukanya;

Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa sabu ditanam disamping Hotel Cipto karena sebelumnya ada informasi bahwa di Jl. Cipto ada transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wasito;

Bahwa terdakwa dan saksi Wasito melakukan pembayaran dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa tujuan terdakwa dan saksi Wasito membeli sabu untuk dipakai sendiri;

Bahwa saksi tidak menanyakan dimana sabu tersebut dibeli oleh sdr. terdakwa dan saksi Wasito;

Bahwa terdakwa dan saksi Wasito membeli sabu dilakukan dengan cara memesan melalui handphone, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wasito Als Surip Bin (Alm) Martadiwiry;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama terdakwa telah membeli barang berupa sabu;

Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 00.05 WIB di tepi Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastic klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam adalah milik saksi dan terdakwa;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik saksi yang nantinya harga barang berupa sabu tersebut akan dibagi 2 (dua) terkait pembayarannya akan tetapi berhubung terdakwa belum mempunyai uang jadi saksi dan terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut dengan menggunakan uang saksi terlebih dahulu;

Bahwa saksi membeli sabu bersama terdakwa dengan cara saksi diajak oleh terdakwa untuk membeli barang berupa sabu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi lewat WhatsApp;

Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk membeli barang berupa sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi terlebih dahulu;

Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;

Bahwa setelah saksi mengirim bukti transfer sejumlah uang kepada terdakwa lalu saksi menunggu kabar dari terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.36 WIB terdakwa mengirim alamat pengambilan barang berupa sabu kepada saksi lewat WhatsApp dan mengajak untuk mengambil sabu tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB saksi dan terdakwa berangkat untuk mengambil sabu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sesampainya di alamat tersebut kemudian saksi dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari barang berupa sabu namun tiba-tiba terdakwa diamankan petugas Kepolisian, kemudian terdakwa dan petugas Kepolisian mencari sabu tersebut, tak lama kemudian sabu tersebut berhasil ditemukan di samping Hotel Cipto Arum di tanah ditandai dengan tutup botol aqua, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, kemudian bungkusannya tersebut dibuka dan benar isinya adalah sabu;

Bahwa Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol : R-5027-ALB yang dipakai untuk mengambil sabu di Jl. Dr. Cipto Cilacap adalah milik isteri saksi yang bernama Suwarti;

Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk membeli sabu dengan cara mentransfer melalui ATM;

Bahwa yang menawarkan kepada saksi untuk membeli sabu adalah terdakwa dengan mengatakan : "Ada barang";

Bahwa yang menghubungi penjual untuk memesan sabu adalah terdakwa;

Bahwa Sabu yang saksi dan terdakwa beli seberat 0,5 gram;

Bahwa terdakwa memesan sabu kepada seseorang bernama Pak De;

Bahwa pada saat dilakukan penyidikan di Kepolisian tidak dilakukan tes urine terhadap saksi;

Bahwa saksi mengonsumsi sabu untuk bekerja supaya stamina lebih kuat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Taufik Marfu'i Bin (Alm) Suratman Chamami** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa terdakwa dan saksi Wasito telah membeli barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastic klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam;

Bahwa terdakwa dan saksi Wasito ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 00.05 WIB di tepi Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik saksi Wasito yang nantinya pembayaran sabu tersebut akan dibagi 2 (dua) akan tetapi berhubung terdakwa belum mempunyai uang jadi pembayaran sabu tersebut menggunakan uang saksi Wasito terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan menggunakan sarana HP pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Jl. Barata RT 003 RW 006, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi Wasito mentransfer uang pembelian barang berupa sabu sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Wasito mengambil barang berupa sabu adalah pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi Wasito berangkat dari rumah terdakwa berboncengan sepeda motor dengan posisi saksi Wasito di depan dan terdakwa membonceng menuju Jl. Dr. Cipto tepatnya di hotel Cipto Arum, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari barang berupa sabu pesanan terdakwa dan saksi Wasito sesuai alamat yang diberikan oleh penjual, tetapi waktu itu barang berupa sabu tersebut belum terdakwa temukan tiba-tiba terdakwa diamankan Petugas Kepolisian, karena terdakwa takut kemudian terdakwa reflek membuang HP milik terdakwa ke pekarangan, kemudian HP terdakwa dicari bersama-sama dengan petugas Kepolisian begitu juga dengan sabu pesanan terdakwa dan saksi Wasito, tidak lama kemudian akhirnya barang berupa sabu tersebut ditemukan di samping hotel Cipto Arum di tanah ditandai dengan tutup botol aqua, kemudian terdakwa ambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian, kemudian bungkusan tersebut dibuka dan benar isinya adalah sabu;

Bahwa saksi Wasito mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Kuswanto;

Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu bersama saksi Wasito sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 dan yang kedua sekarang ini;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu, kemudian terdakwa mengajak saksi Wasito untuk mengambil sabu tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penyidikan di Kepolisian tidak dilakukan tes urine terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 081542649171;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang sudah setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.40 WIB terdakwa mengajak saksi Wasito untuk patungan membeli sabu untuk digunakan bersama yang kemudian mereka sepakat untuk membeli sabu namun karena terdakwa saat itu belum mempunyai uang sehingga pembayaran pesanan sabu dibayar menggunakan uang saksi Wasito terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi seseorang bernama Pak De melalui pesan WhatsApp memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu pada pukul 22.00 WIB saksi Wasito melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM ke rekening atas nama Kuswanto setelah itu saksi Wasito mengirim bukti transfernya ke terdakwa kemudian terdakwa mengirim bukti transfer pembayaran sabu tersebut kepada penjual sabu tersebut lalu penjual sabu tersebut mengirim lokasi pengambilan sabu tersebut yaitu di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dimana sabu tersebut diletakan di sebelah Hotel Cipto Arum kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa mengajak saksi Wasito menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi R-5027-ALB;
- Bahwa sesampainya di lokasi pengambilan sabu tersebut, ketika terdakwa sedang mencari sabu pesannya bersama saksi Wasito tiba – tiba petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wasito dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang tergeletak di sebelah Hotel Cipto Arum yang pada saat itu akan diambil oleh terdakwa dan saksi Wasito kemudian diambil oleh terdakwa kemudian saat dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi Wasito mengakui bahwa paket tersebut berisi sabu tersebut adalah milik mereka yang akan digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa dan saksi Wasito berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa barang bukti milik terdakwa dan saksi Wasito yang disita dari saksi

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Wasito tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Taufik Marfu'i Bin (Alm) Suratman Chamami** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti milik terdakwa dan saksi Wasito yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 747/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang melakukan pembelian barang berwarna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,86355 gram tersebut adalah mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa terdakwa dan saksi Wasito telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ketika mereka sedang akan mengambil barang berupa sabu yang mereka beli secara patungan untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wasito dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang tergeletak di sebelah Hotel Cipto Arum yang pada saat itu akan diambil oleh terdakwa dan saksi Wasito kemudian diambil oleh terdakwa kemudian saat dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi Wasito mengakui bahwa paket tersebut berisi sabu tersebut adalah milik mereka yang akan digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa dan saksi Wasito berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini akan dihubungkan dengan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yaitu *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.40 WIB terdakwa mengajak saksi Wasito untuk patungan membeli sabu untuk digunakan bersama yang kemudian mereka sepakat untuk membeli sabu namun karena terdakwa saat itu belum mempunyai uang sehingga pembayaran pesanan sabu dibayar menggunakan uang saksi Wasito terlebih dahulu setelah itu terdakwa menghubungi seseorang bernama Pak De melalui pesan WhatsApp memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 22.00 WIB saksi Wasito melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut dengan cara transfer melalui mesin ATM ke rekening atas nama Kuswanto setelah itu saksi Wasito mengirim bukti transfernya ke terdakwa kemudian terdakwa mengirim bukti transfer pembayaran sabu tersebut kepada penjual sabu tersebut lalu penjual sabu tersebut mengirim lokasi pengambilan sabu tersebut yaitu di Jl. Dr. Cipto RT 005 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Cipto Arum kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa mengajak saksi Wasito menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi R-5027-ALB dan sesampainya di lokasi mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap ketika sedang mengambil barang berupa sabu pesanan mereka kemudian terdakwa dan saksi Wasito berikut barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Wasito tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena baik terdakwa maupun saksi Wasito tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu, oleh karena itu terdakwa dan saksi Wasito telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 081542649171.

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Marfu'i Bin (Alm) Suratman Chamami** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Taufik Marfu'i Bin (Alm) Suratman**

Chamami oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Indosat Nomor : 081542649171;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 8 Agustus 2023 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Clp



Teguh Wahyudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)